

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini mengenai tinjauan yuridis keabsahan perjanjian yang ditandatangani oleh penyandang tunaakstra tanpa pengampuan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyandang tunaakstra pada prinsipnya merupakan subjek hukum yang cakap membuat perjanjian.

Pasal 1330 KUHPdata secara tegas membatasi kategori orang yang dianggap tidak cakap, yakni anak di bawah umur dan orang yang ditempatkan di bawah pengampuan. Penyandang tunaakstra tidak termasuk dalam kategori ini, sehingga secara hukum mereka memiliki kecakapan penuh untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian, ketidakmampuan membaca atau menulis tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan kecakapan hukum seseorang.

2. Permasalahan yang muncul bukan terletak pada kecakapan tunaakstra, melainkan pada terpenuhinya unsur “kesepakatan” dalam Pasal 1320 KUHPdata.

Kendala membaca dan menulis berpotensi menyebabkan penyandang tunaakstra tidak memahami isi perjanjian. Ketika isi perjanjian tidak dibacakan atau tidak dijelaskan secara memadai, maka kesepakatan tidak lahir secara bebas, sehingga dapat terjadi cacat kehendak berupa kekhilafan, penipuan, atau penyalahgunaan keadaan. Hal ini menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan atau bahkan batal demi hukum.

3. Dua contoh kasus memperlihatkan bahwa kegagalan perlindungan hukum terhadap penyandang tunaakstra yang menyebabkan perjanjian cacat.

Pada Kasus PN Depok (Nenek Arpah), hakim menyatakan adanya perbuatan melawan hukum karena isi dokumen tidak pernah dibacakan, sehingga tidak ada kesepakatan yang sadar. Pada Kasus PN Bangli, akta dinyatakan tidak sah karena notaris tidak membacakan akta kepada penghadap buta huruf sehingga unsur sepakat tidak pernah terbentuk. Kedua kasus ini menegaskan bahwa penyandang tunaakarsa sebenarnya cakap, tetapi prosedur perlindungan hukum yang tidak dilaksanakan oleh pejabat terkait menyebabkan perjanjiannya cacat.

4. Perlindungan hukum terhadap penyandang tunaakarsa sangat diperlukan untuk menjamin terpenuhinya asas keseimbangan dan asas itikad baik dalam hukum perjanjian.

Karena tunaakarsa memiliki hambatan dalam memahami teks, negara wajib menghadirkan mekanisme perlindungan agar posisi mereka setara dengan pihak lain. Perlindungan tersebut meliputi: pembacaan akta oleh notaris/PPAT, pendampingan, pemberian penjelasan lisan mengenai isi perjanjian, serta kewajiban pejabat untuk memastikan bahwa para pihak benar-benar memahami konsekuensi hukum dari perjanjian yang dibuat.

5. Perlindungan hukum bersifat preventif maupun represif.

Perlindungan preventif dilakukan melalui pembacaan akta, penyuluhan hukum, pendampingan, serta pemenuhan asas itikad baik oleh pejabat dan para pihak. Sementara itu, perlindungan represif diberikan melalui mekanisme gugatan pembatalan perjanjian atau gugatan perbuatan melawan hukum apabila unsur kesepakatan tidak terpenuhi atau terdapat penyalahgunaan keadaan. Dua contoh kasus menunjukkan bahwa perlindungan represif menjadi jalan terakhir ketika perlindungan preventif gagal.

Dalam perjanjian notariil dan PPAT, perlindungan preventif mencakup kewajiban untuk membacakan akta, menjelaskan konsekuensi hukum yang signifikan, memverifikasi pemahaman penghadap, dan mencatat kondisi tunaakarsa dalam akta. Mengingat objek perjanjian yang melibatkan notaris atau PPAT

umumnya sangat berharga (seperti tanah dan properti), kehati-hatian profesional dalam melindungi penyandang tunaakasa menjadi krusial.

Dalam perjanjian umum atau di bawah tangan yang tidak melibatkan notaris atau PPAT, perlindungan preventif didasarkan pada prinsip itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata. Pihak lawan memiliki kewajiban moral dan yuridis untuk memberikan informasi yang lengkap, jelas, dan jujur; membacakan atau memfasilitasi pembacaan isi perjanjian; memberikan waktu yang cukup untuk mempertimbangkan; menghadirkan saksi; dan tidak mengeksploitasi kondisi tunaakasa untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar. Pelanggaran terhadap kewajiban itikad baik ini dapat mengakibatkan perjanjian dibatalkan dan pelaku dituntut berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum.

Untuk perlindungan hukum represif, Perlindungan represif dapat ditempuh melalui beberapa jalur:

- a. Gugatan pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1321 KUHPdata apabila terdapat cacat kehendak berupa kekhilafan atau penipuan. Pembatalan perjanjian mengakibatkan perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak awal dan para pihak dikembalikan pada keadaan semula.
- b. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata apabila pihak lawan atau notaris/PPAT melanggar hak subjektif penyandang tunaakasa, melanggar kewajiban hukum (khususnya kewajiban beritikad baik), atau bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan. Gugatan ini memiliki keunggulan karena dapat menuntut ganti rugi materiil dan immaterial, tidak terikat tenggang waktu lima tahun sebagaimana gugatan pembatalan, dan dapat ditujukan kepada pihak ketiga yang ikut serta dalam pelanggaran.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan klarifikasi dan pengaturan khusus mengenai status hukum penyandang tunaakarsa dalam sistem hukum Indonesia. Saat ini terdapat kekaburan atau kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) mengenai penyandang tunaakarsa yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Penyandang tunaakarsa yang tidak dapat membaca dan menulis bukan termasuk kategori penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang hanya mengatur disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik. Tunaakarsa yang disebabkan oleh faktor pendidikan, ekonomi, atau sosial memiliki karakteristik yang berbeda dengan penyandang disabilitas sensorik (seperti tunanetra atau tunarungu), sehingga memerlukan pengaturan tersendiri yang jelas dan spesifik.
2. Perlu dilakukan standarisasi prosedur pembuatan perjanjian yang melibatkan penyandang tunaakarsa untuk memastikan notaris dan PPAT menjalankan peran perlindungan hukum secara optimal. Standarisasi prosedur dapat dilakukan melalui:
 - a. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan rinci mengenai tata cara pembuatan akta yang melibatkan penyandang tunaakarsa, termasuk kewajiban pembacaan lengkap, penjelasan konsekuensi hukum, verifikasi pemahaman, dan dokumentasi kondisi penghadap.
 - b. Penyediaan formulir baku yang memuat checklist prosedur perlindungan tunaakarsa sebagai panduan teknis bagi notaris dan PPAT dalam melaksanakan kewajiban profesionalnya.
 - c. Peningkatan kompetensi profesional melalui pelatihan berkala mengenai teknik komunikasi hukum yang efektif, metode verifikasi pemahaman, dan sensitivitas terhadap kelompok rentan dalam transaksi hukum.
 - d. Penguatan sistem dokumentasi yang mewajibkan pencatatan eksplisit dalam akta mengenai kondisi tunaakarsa, proses pembacaan, kehadiran pendamping, dan konfirmasi pemahaman penghadap sebagai bukti pelaksanaan kewajiban profesional.